

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Denpasar dan Yogyakarta: Studi Komparasi Dan Pembelajaran

Marius Yosef Seran^{1*}, Putu Guntur Pramana Putra², I Nengah Sandi Artha Putra³,
Laurensius Sandrio⁴, Yosef Kurniawan Ukar⁵

¹DIII Ekowisata, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia, rioseran19@poltekelbajo.ac.id

²DIII Perjalanan Wisata, Universitas Triatma Mulya, Badung, Indonesia, pramana.putra@triatmamulya.ac.id

³DIII Perhotelan, Universitas Triatma Mulya, Badung, Indonesia, artha.putra@triatmamulya.ac.id

⁴DIII Ekowisata, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia, oncik@poltekelbajo.ac.id

⁵Sosial Ekonomi Pertanian, UNIKA Santu Paulus, Ruteng, iwan.ukar0808@gmail.com

Abstract

The Denpasar Tourism Development Master Plan Regional Regulation for 2018-2029 No. 3 of 2019 and The Yogyakarta Tourism Development Master Plan Regulation for 2015-2025 No. 3 of 2015 serve as guiding documents for the future trajectory of tourism development in their respective regions over the next decade. These regulations are instrumental in ensuring that the progression of tourism aligns with predetermined visions and objectives. This study adopts a comparative approach, which involves analyzing and contrasting the two regulations to draw insights. Comparative analysis is employed as a method to scrutinize data and derive new insights. The findings from this analysis reveal both similarities and disparities between the two regulations. Similarities include shared objectives, legal underpinnings, regulatory types, timeframes, and general provisions. However, distinctions emerge in discussions about general and specific differences. Regarding tourism development objectives outlined in each regulation, such as those Denpasar Regional Regulation No. 3 of 2019, article 13 and Yogyakarta Regional Regulations No. 3 of 2015, article 7, both emphasize similar goals: fostering the growth of the creative economy, enhancing employment opportunities, boosting regional income, and safeguarding the environment. The effective implementation of these regulations is expected to yield positive outcomes for stakeholders involved in tourism development.

Keywords: Master plan, Tourism development, Comparative studies, Tourism business, Stakeholders.

Abstrak

Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Denpasar Tahun 2018-2029 No. 3 Tahun 2019 dan Peraturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Yogyakarta Tahun 2015-2025 No. 3 Tahun 2015 merupakan dua perda yang merumuskan arah pembangunan dan pengembangan pariwisata untuk jangka waktu 10 tahun mendatang. Perda ini berfungsi untuk memberikan kaidah agar pengembangan pariwisata sejalan dengan visi misi yang telah ditetapkan ini. Berangkat dari hal ini, maka penelitian ini dibuat dengan berlandaskan pada konsep studi komparasi, untuk membandingkan data-data untuk ditarik ke suatu konklusi baru. Hasil yang didapatkan dalam studi komparasi tersebut adalah bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada kedua perda tersebut. Aspek persamaan terdapat pada tujuan, dasar, jenis peraturan, jangka waktu, dan ketentuan umum, sedangkan perbedaan mencakup perbedaan umum dan perbedaan khusus. Tujuan pembangunan (perda) pariwisata dalam aspek bisnis yang diambil dari masing-masing poin setiap ayat meliputi: Perda Kota Denpasar No. 3 tahun 2019 pasal 13 dan Perda Kota Yogyakarta No. 3 tahun 2015 pasal 7, dari masing-masing poin tersebut memiliki persamaan tujuan pembangunan pariwisata yakni bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif, meningkatkan peluang kerja, meningkatkan pendapatan daerah serta pelestarian lingkungan. Dengan memaksimalkan pengembangan pariwisata yang berpedoman

pada Perda ini dapat memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan terkait pengembangan pariwisata tersebut.

Kata kunci: Rencana induk, Pembangunan pariwisata, Studi komparasi, Bisnis pariwisata, Pemangku kepentingan.

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (PERDA) adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Bupati atau Walikota. Materi perda adalah keseluruhan materi penyelenggaraan ekonomi daerah dan tugas pembantuan, guna menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu jenis dari Perda adalah Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah termasuk salah satu contoh Perda yang masuk ke dalam jenis RPJMD ini. Perda ini memuat rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu menengah dengan kurun waktu 10 sampai dengan 15 tahun. Pada prinsipnya, penyusunan Perda terkait kepariwisataan ini penting karena perkembangan pariwisata, sebagai salah satu industri terbesar di dunia, pada kenyataannya lebih bersifat spontanional daripada rasional dan organisasional (Costa, 2020). Isu-isu keberlanjutan (*Sustainable Tourism*) juga menjadi alasan mendasar dari pentingnya penyusunan perda seperti ini (Shahraki, 2022). Berangkat dari latar belakang inilah maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan studi perbandingan terhadap Perda RJMP yakni Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan menarik pembelajaran (*lesson learned*) terkait hal tersebut. Adapun obyek dalam penelitian ini adalah Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta.

Perda dari dua Kota ini dipilih sebagai bahan untuk membuat studi perbandingan ini karena kedua kota ini memiliki kekuatan dalam hal pengembangan pariwisata sebagai penggerak daerahnya (Mu'alim & Habibussalam, 2021). Denpasar dan Yogyakarta juga dipandang sebagai kota yang menjadi garda terdepan yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, baik itu domestik atau nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hal-hal yang dibandingkan berkaitan dengan persamaan, perbedaan serta keunggulan dari masing-masing PERDA ditinjau dari segi strategi pengembangan bisnis kedepannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi Komparasi

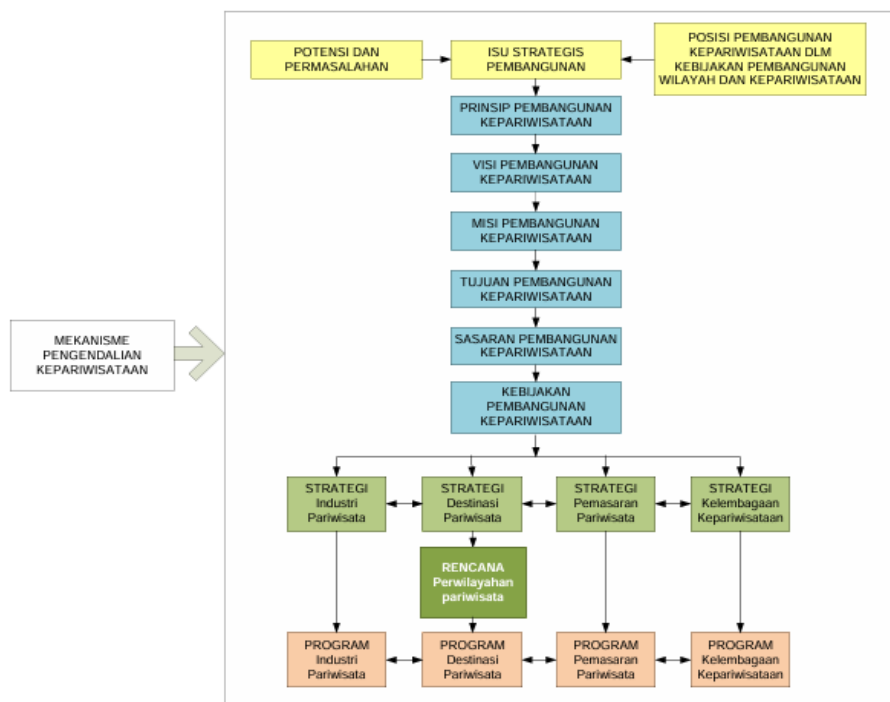
Studi komparasi dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan suatu variabel (objek penelitian), misalnya subjek atau waktu, yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya, membandingkan data-data tersebut, lalu menarik suatu kesimpulan atau konklusi baru. Komparasi, dalam bahasa inggris, *compare*, artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat

menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari peraturan daerah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komparasi diartikan sebagai perbandingan. Menurut Rifa'i Abubakar dalam bukunya Pengantar Metodologi Penelitian, penelitian komparatif merupakan penelitian, yang menurut tingkat eksplanasinya, bersifat membandingkan dua obyek, misalnya perbandingan antara tingkat efektivitas metode ceramah dan metode diskusi dalam suatu proses pembelajaran (Abubakar, 2021).

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pada prinsipnya, pembangunan kepariwisataan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Di dalamnya dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang dibagi ke dalam empat aspek utama, yaitu perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Rencana induk pembangunan kepariwisataan ini terdiri atas tiga cakupan yakni nasional (RIPPARNAS), provinsi (RIPPAR-PROV), dan kabupaten atau kota (RIPPAR-KAB/KOTA). Masing-masing cakupan ini memiliki tugas, fungsi, kewenangan, dan ruang lingkup masing-masing.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, dijelaskan juga terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan, sebagaimana terdapat dalam kerangka berikut ini (Persada, 2018):



Gambar 1. Kerangka Muatan RIPPARNAS, RIPPARKAB/KOTA, dan RIPPAPROV

Sumber: Persada, 2018

Lebih lanjut, terdapat banyak penelitian yang juga menggunakan dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan ini sebagai panduan untuk mengkaji berbagai aspek yang berkaitan atau bersinggungan langsung dengan perkembangan industri pariwisata di suatu wilayah. Misalnya, penelitian yang berkaitan dengan dampak pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Cizmar & Sandra, 2007), terhadap industri ekonomi kreatif (Wattanacharoensil & Schuckert, 2016), atau studi yang lebih komprehensif terkait perkembangan pariwisata dan hubungannya dengan isu keberlanjutan (Kongsasana, 2014). Untuk konteks Indonesia sendiri, terdapat juga penelitian serupa, misalnya yang membahas realisasi atau implementasi program yang termuat dalam RIPPARDA (Rahmayanti, 2021) (Pratama & Asrida, 2018) (Nur, 2023), serta dampaknya bagi daerah-daerah di wilayah perbatasan (Muazir & Hsieh, 2014).

METODE

Penelitian ini mengkomparasi perda dari dua daerah, yakni Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta. Kota Denpasar dan Yogyakarta menjadi lokasi studi komparasi ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu: *pertama*, kedua kota ini memiliki keunikannya masing-masing khususnya pada destinasi-destinasi yang dimiliki. *Kedua*, kedua kota ini memiliki kesamaan pada konsep pariwisatanya, yakni lebih mengedepankan konsep pariwisata budaya (Pribudi & Sugiarto, 2023) (Eka & Yanti, 2019). Dengan demikian, ruang lingkup studi komparasi ini adalah membatasi perbandingan dan mempertegas sejumlah aspek data seperti gambaran umum lokasi, persamaan, perbedaan perda serta tujuan pembangunan pariwisata (perda) dalam aspek bisnis.

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif berupa data yang terkait gambaran umum masing-masing daerah dan perda, persamaan dan perbedaan masing-masing Perda, serta kaitannya dalam aspek bisnis. Sedangkan sumber data studi ini adalah data sekunder, yang bersumber dari isi Perda dan juga mencari sumber yang dianggap relevan, untuk mendukung studi komparasi ini.

Metode pengumpulan data pada studi komparasi dilakukan dengan studi pustaka untuk selanjutnya dibandingkan variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan ataupun persamaan, dalam sebuah kebijakan dan lain-lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam laporan penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam teknik ini dilakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil komparasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Umum

Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta merupakan dua kota di Indonesia yang turut memberi perhatian pada pengembangan pariwisata kebudayaan sebagai salah

satu penggerak utama perekonomian daerahnya. Hal ini beralasan sebab dua Kota ini sarat dengan nilai sejarah agama dan kebudayaan yang kuat dan sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, sangat beralasan jika, baik Denpasar maupun Yogyakarta, sama-sama menawarkan pilihan wisata budaya dan sejarah yang menarik dan berkesan (Suamba & Nurdiantoro, 2014) (Wicaksono, 2015) (Kristanti et al., 2019).

Berikut beberapa daftar destinasi wisata budaya dan sejarah yang ada di Yogyakarta yakni: Tradisi Topo Bisu, Masangin, Tugu Yogyakarta, Panggung Krapyak Yogyakarta, Alun-Alun Kidul, Wisata Kampung Bregada Kraton, Grebeg Sekaten, Kraton Yogyakarta, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Alun-Alun Lor Yogyakarta, Loji Yogyakarta, Pojok Beteng Yogyakarta, Gerbang Plengkung Yogyakarta, Istana Air Tamansari Yogyakarta, Kawasan Nol Kilometer Yogyakarta, Malioboro Yogyakarta, Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta, Watu Gilang dan Watu Gandeng Kotagede Yogyakarta, Sasana Hinggil Dwi Abad Yogyakarta. Sedangkan, destinasi wisata budaya dan sejarah yang ada di Denpasar, antara lain: Pura Jagatnatha, Puri Pemecutan, Pura Petilan Pengerebongan, Museum Sidik Jari, Museum Lemayeur, Prasasti Blanjong, Monumen Bajrasandi, Tukad Bindu, Maospahit Temple, Jro Kuta Palace, Kumbasari *Art Market*, Badung *Traditional Market*, INNA Bali *Heritage*, Kumbasari *Park*, Catur Muka *Statue*, Museum Bali, dan Taman Puputan Badung.

Hasil Komparasi: Persamaan dan Perbedaan

Berdasarkan hasil komparasi terdapat dua aspek yang dianalisis, yaitu: persamaan dan perbedaan, yang terdapat dari kedua Perda tersebut. Persamaan yang ditemukan pada kedua Perda tersebut terdapat pada sejumlah aspek, yakni tujuan, dasar pertimbangan, dasar mengingat, jenis atau entitasnya, durasi waktu berlaku, dan ketentuan-ketentuan umum. Adapun penjelasan terkait persamaan pada kedua perda tersebut terdapat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Persamaan Perda RIPK Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta

No.	Aspek Persamaan Perda RIPK	Penjelasan terkait aspek tersebut
1.	Tujuan	memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah yang tepat dan memberi pedoman bagi pemangku kepentingan, baik lintas sektor, lintas pelaku dan lintas wilayah, sehingga pembangunan pariwisata dapat berjalan secara sinergi, selaras dan terpadu serta didukung oleh kondisi wilayah dan masyarakat di masing-masing kota.
2.	Dasar Pertimbangan	UU No. 10 Tahun 2009, Pasal 9 tentang Kepariwisataaan perlu membentuk PERDA tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan.
3.	Dasar Mengingat	Pasal 18, ayat 6, UUD Tahun 1945 dimana Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan.
4.	Jenis dari peraturan	Peraturan Daerah, dengan entitasnya, yaitu: kota dengan walikota sebagai kepala wilayahnya.
5.	Jangka waktu berlaku	10 – 11 tahun.
6.	Ketentuan Umum	Terdapat persamaan pada beberapa defisi yang tercantum dalam Bab I, Pasal 1 terkait Ketentuan Umum. Definisi-definisi itu meliputi wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, destinasi pariwisata, kawasan strategi pariwisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata,

industri pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, MICE (*meeting, incentive, conference and exhibition*), dan sertifikasi.

sumber: Olah data, 2024

Selanjutnya, studi komparasi ini juga mengkaji perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing Perda. Perbedaan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu umum dan khusus. Bagian yang termasuk dalam aspek-aspek pada kategori umum mencakup: masa waktu berlaku, sumber filsafat atau falsafah, dan penjabaran terkait visi misi. Sedangkan, aspek-aspek yang terdapat pada kategori khusus mencakup kebijakan dan strategi pembangunan, baik itu pada destinasi wisata, industri pariwisata, dan pemasaran pariwisata. Penjelasan terkait persamaan pada kedua perda terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perbedaan Perda RIPK Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta

No.	Aspek Perbedaan		Penjelasan terkait aspek tersebut
		Perda Kota Denpasar No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2029	Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015- 2025
1.	Umum		
	Masa Waktu Berlaku	Perda Kota Denpasar berlaku dari tahun 2018 hingga tahun 2029.	Perda Kota Yogyakarta berlaku dari tahun 2015 hingga tahun 2025
	Sumber Filsafat/Falsafah	Falsafah kebudayaan Bali dan Falsafah <i>Tri Hita Karana</i> sebagai roh dalam pengembangan kepariwisataanya	Perda Kota Yogyakarta dalam pengembangan kepariwisataan menggunakan falsafah kebudayaan <i>Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat</i>
	Visi	Terwujudnya daerah sebagai destinasi pariwisata budaya yang kreatif, berdaya saing global,dan berlandaskan tri hita karana.	Terwujudnya Yogyakarta sebagai destinasi wisata terkemuka, berkelas dunia, berdaya saing, bersumber budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat
	Misi	Pengembangan Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berkualitas dengan keunggulan daya tarik wisata pusakabudaya (<i>heritage</i>), wisata pantai dan bahari, ekowisata mangrove, wisata perkotaan (<i>city tour</i>), agrowisata, wisata pedesaan, wisata kuliner dan industri kreatif, memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan, pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing global melalui peningkatan kualitas layanan, produk yang ramah lingkungan dan berwawasan budaya, serta investasi industri pariwisata dengan prioritas usaha kecil dan menengah sesuaidengan daya dukung (<i>carrying capacity</i>), pengembangan sistem pemasaran terpadu melalui berbagai media, dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan citra	Mewujudkan pariwisata yang bersumber pada budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang kreatif dan inovatif, mengembangkan tujuan wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai,dan berwawasan lingkungan, mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab, mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya, serta mengembangkan kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka

	kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata berkualitas, serta pengembangan tata kelola kepariwisataan secara terintegrasi di segala bidang yang didukung oleh peraturan dan mekanisme yang efektif dan efisien, teknologi informasi dan komunikasi mutakhir, serta sumber daya manusia yang professional.	mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
2. Khusus		
Destinasi Wisata	Kebijakan pembangunan destinasi wisata Kota Denpasar meliputi: Peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang berstandar internasional; Diversifikasi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan berbasis potensi lokal; Optimalisasi manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat, industri, dan pemerintah.	Kebijakan pembangunan destinasi wisata Kota Yogyakarta meliputi: Pembangunan Kawasan strategis pariwisata dan kampung wisata; Pembangunan DTW wisata yang meliputi Sejarah dan budaya, ekowisata, pendidikan, belanja, dan MICE; Pembangunan fasilitas umum, aksesibilitas dan transportasi; Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; Pengembangan investasi di sektor pariwisata.
Industri Pariwisata	Kebijakan pembangunan industri pariwisata Kota Denpasar meliputi: Peningkatan industri pariwisata yang berkualitas, berdaya saing internasional, berkelanjutan, dan berwawasan budaya Bali; Pembangunan industri pariwisata yang bertanggungjawab dan terkendali.	Kebijakan pembangunan industri pariwisata di Kota Yogyakarta meliputi: Peningkatan fasilitas dan regulasi untuk pengembang usaha pariwisata yang ditetapkan dengan kriteria agen perjalanan wisata, Perusahaan angkutan (transportasi), akomodasi perhotelan, usaha makanan dan minuman, cinderamata dan kerajinan, serta perbankan; Penguatan system usaha pariwisata dengan kriteria dan sistem kelompok atau asosiasi usaha pariwisata; Penguatan kemitraan usaha pariwisata dengan kriteria kemitraan antar usaha atau asosiasi pariwisata.
Pemasaran Pariwisata	Kebijakan pembangunan pemasaran Kota Denpasar meliputi: Peningkatan citra destinasi melalui <i>integrated branding</i> ; Diversifikasi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara.	Kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata meliputi: Identifikasi dan perintisan pasar pariwisata potensial; Optimalisasi pengembangan pasar wisatawan massal; Pengembangan segmen / celah pasar potensial pariwisata alternatif yang belum dikelola secara optimal; Pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata; Pengembangan kemitraan pemasaran.

sumber: Olah data, 2024

Selanjutnya, dalam hubungannya dengan aspek bisnis, terdapat juga sejumlah poin yang mengarah pada tujuan yang sama, yaitu pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata di daerahnya masing-masing. Dalam Perda Kota Denpasar pasal 13 yang terkait dengan strategi pembangunan industri pariwisata mencakup pengembangan potensi ekonomi kreatif pendukung pariwisata dan peningkatan peluang dan kesempatan kerja di bidang kepariwisataan. Kemudian, pada Perda Kota Yogyakarta pasal 7 terdapat juga sejumlah poin penting yang mencakup

peningkatan produk domestik bruto, devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat, dengan tetap berpegang teguh pada kelestarian lingkungan. Selain itu disinggung juga terkait peningkatan investasi dibidang pariwisata, kerjasama antara pengusaha pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan upaya terkait pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Tindak lanjut guna mewujudkan tujuan ini terimplementasi melalui pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) sebagai berikut:

Tabel 3. Implementasi RIPK Kota Denpasar dan Kota Yogyakarta Terhadap Aspek Bisnis Pariwisata

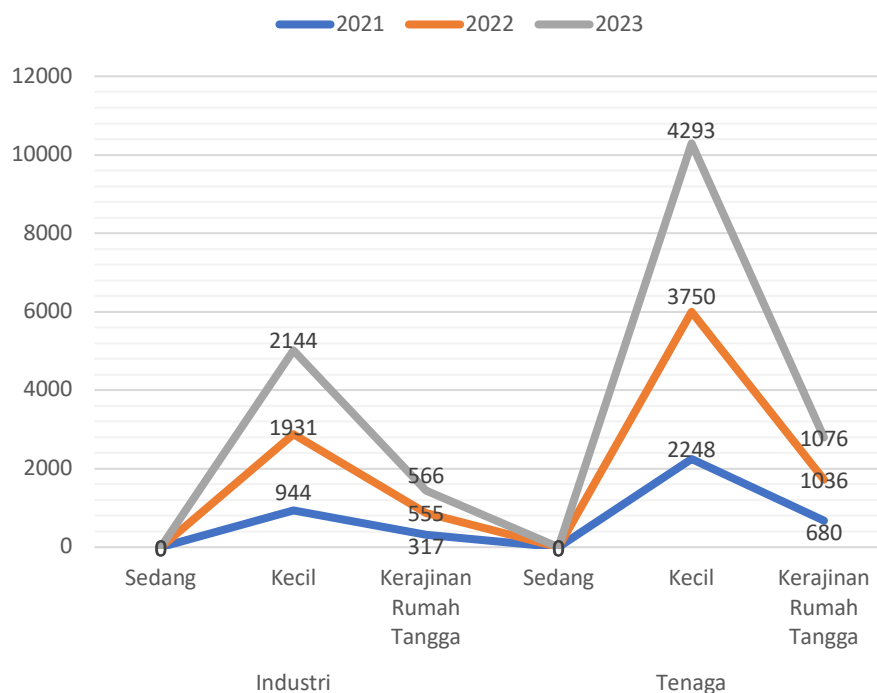
No.	Perda	Nama KKP		Tema dan Lokasi KKP
1.	Kota Denpasar, Pasal 22 dan Pasal 23	KPP Kelod	(Daksina)	Resor wisata pantai dan wisata MICE dengan fasilitas dan layanan berstandar internasional, wisata bahari, ekowisata, wisata kuliner, dan wisata budaya. Lokasi KPP: KP Sanur, KDTW Sesetan dan KDTW Pedungan.
		KPP Pusat Kota	(Madya)	Wisata pusaka budaya (heritage), wisata kuliner, wisata belanja (shopping), wisata edukasi dan wisata rekreasi keluarga. Lokasi KPP: KDTW Dauh Puri, KDTW Pemecutan dan KDTW Sumerta Kelod.
		KPP Kaja-Kauh	(Wayabhya)	Agrowisata berbasis konservasi lingkungan, wisata budaya, wisata kuliner, wisata pedesaan, dan wisata rekreasi keluarga. Lokasi KPP: KDTW Peguyangan, KDTW Ubung dan KDTW Padangsambian.
		KPP Kangin	(Purwa)	Wisata budaya, wisata spiritual, agrowisata berbasis konservasi lingkungan, wisata edukasi, wisata kreatif, wisata pedesaan dan wisata rekreasi keluarga. Lokasi KPP: KDTW Kesiman dan KDTW Penatih.
2.	Kota Yogyakarta, Pasal 20 ayat 1,2,3,4,5 dan juga Pasal 25	Kawasan Budaya dan Sejarah		Kawasan Kraton, Kawasan Malioboro, Kawasan Pakualaman, Kawasan Kotagede dan Kawasan Kotabaru.
		Ekowisata		Kawasan Sungai Code, Kawasan Sungai Winongo dan Kawasan Sungai Gajahwong.
		Pendidikan		Taman Pintar, Museum dan Plasma Nutfah Pisang.
		Belanja		Sentra belanja Malioboro, Sentra Bakpia Pathuk, Sentra Gudeg Wijilan, Sentra Perak Kotagede, Sentra Batik Taman Sari, Sentra Batik Prawirotaman, Pasar Beringharjo, Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) dan XT Square.
		MICE		Semua sarana prasarana konvensi, memiliki daya dukung sarana konvensi yang memadai, memiliki layanan standar konvensi dan mudah diakses.

sumber: Olah data, 2024

Pembelajaran yang diambil (Lesson Learned)

Adapun pembelajaran yang dapat diambil setelah melakukan studi komparasi ini yakni: *pertama*, penyerapan tenaga kerja lokal. Perkembangan industri pariwisata memberikan dampak terhadap kebutuhan SDM. Pada setiap ruang lingkup lapangan pekerjaan pariwisata seperti restoran, penginapan, jasa

pelayanan perjalanan, transportasi, destinasi, fasilitas rekreasi, MICE, dan atraksi-atraksi wisata, sangat diperlukan SDM yang terampil dan berkualitas. Di Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan data BPS Statistik Tahun 2024, terdapat kenaikan signifikan antara jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, sebagai berikut (BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 2023) :



Gambar 2. Grafik Kenaikan Jumlah Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka, 2023

Sedangkan, untuk serapan tenaga kerja dibidang usaha pariwisata, data dari instansi terkait di Tahun 2019 menunjukkan jumlah sebagai berikut (Bahri & Abdilah, 2022):

Tabel 4 Serapan Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019

Jenis Usaha	WNA		Total	WNI		Total	Grand Total
	L	P		L	P		
Hotel	4	4	8	1202	895	2097	2105
Biro Perjalanan Wisata				344	134	478	478
Penyedia Makan-Minum				262	648	910	910
Hiburan Umum				58	173	231	231
Wisata Tirta	37	20	57	488	103	591	648
Informasi Pariwisata				70	10	80	80
Transportasi Wisata				43	4	47	47
Spa				8	45	53	53
	41	24	65	2475	2012	4487	4552

Sumber: Olah data, 2024

Dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang semakin meningkat (80,46%) dapat menurunkan angka pengangguran yang jumlahnya masih mengalami

peningkatan dalam tiga tahun terakhir (4.91%) sebagaimana ditunjukkan oleh data berikut (BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 2023):

Tabel 5 Jumlah Pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 - Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Manggarai Barat	2265	3066	6524	3241	3875	1246	5506	6941	7770

sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka, 2023

Kedua, Pendapatan daerah dari usaha atau bisnis pariwisata. Berdasarkan data, PAD Manggarai Barat dalam empat tahun terakhir adalah (BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 2023):

Tabel 6 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-Tahun 2022

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Pajak Daerah	108.858.742	62.467.994	82.144.344	141.461.757
2	Retribusi Daerah	37.298.311	15.756.120	51.310.800	41.417.841
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.168.713	3.809.587	4.012.183	2.720.173
4	Lain-Lain PAD yang sah	19.628.397	17.307.030	17.299.966	5.216.940
	TOTAL	169.954.164	99.340.732	154.767.294	190.816.712

sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka, 2023

Dengan adanya kewenangan untuk mengelola potensi pariwisata di daerah, baik itu obyek dan daya tarik wisata, serta didukung iklim investasi yang efektif, efisien dan transparan, maka penerimaan PAD melalui sektor pariwisata, khususnya retribusi dan pajak, dapat semakin menguat dari tahun ke tahun.

Ketiga, Penyerapan produk masyarakat dan pemberdayaan UMKM. Dengan adanya perkembangan industri pariwisata yang pesat, maka diharapkan pasokan bahan mentah dan bahan baku bagi hotel dan restoran seperti, mebel, amenities, hingga bahan makanan dari petani, dapat disuplai langsung ke hotel untuk memenuhi kebutuhan konsumsi wisatawan. Hal ini tentu memberi berdampak baik bagi kehidupan para petani, karena pariwisata juga mendukung dari keberlangsungan sektor utama masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pentingnya kolaborasi antar sektor ini juga menjadi catatan bagi semua pemangku kepentingan terkait.

Keempat, *Multiplier Effects*. *Multiplier Effects* adalah efek ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi pariwisata terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan suatu wilayah tertentu. Dampak pariwisata terhadap perekonomian terdapat pada banyak aspek seperti penerimaan dari devisa, pendapatan daerah dan masyarakat, kesempatan kerja, harga, kemanfaatan atau keuntungan, kepemilikan dan kendali, pembangunan pada umumnya. Misalnya, pengeluaran wisatawan, untuk penginapan, makanan dan minuman, akan digunakan oleh usaha wisata seperti hotel dan restoran untuk membayar upah dan gaji pekerja, pajak dan komisi, serta jasa profesional, yang mana turut menguntungkan

profesi seperti akuntan, arsitek, pabrik roti, pegawai bank, kasir, dan pekerja di sektor terkait.

Hal yang perlu diperhatikan dalam *multiplier effects* ini adalah kebocoran (*leakage*) karena sejumlah aspek seperti kecenderungan impor yang mengakibatkan sebagian besar uang yang masuk itu keluar sebelum mengalami efek penggandaan. Dengan demikian, penting bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memperhatikan derajat ketergantungan terhadap impor. Serentak memperhatikan juga *multiplier effects* yang memiliki dampak langsung (*Direct Effects*), dampak tidak langsung (*Indirect Effects*) dan dampak-dampak lanjutan (*Induced Effects*), dari belanja wisatawan (*Tourist Expenditure*) selama berada di destinasi (Mathouraparsad & Maurin, 2017). Sebab perekonomian yang maju ditandai dengan rendahnya kebocoran ekonomi.

KESIMPULAN

PERDA RIPK Denpasar Tahun 2018-2029 No. 3 Tahun 2019 dan PERDA RIPK Yogyakarta Tahun 2015-2025 No. 3 Tahun 2015 merupakan dua Perda yang merumuskan arah pembangunan dan pengembangan pariwisata untuk jangka waktu 10 tahun mendatang. Kehadiran PERDA ini di satu sisi menjadi rujukan dalam pengembangan pariwisata di daerah atau kota masing-masing, di sisi lain PERDA ini juga dapat berfungsi untuk memberikan kaidah agar pengembangan pariwisata tidak berjalan keluar dari peraturan atau norma yang telah ditetapkan ini. Upaya memaksimalkan dan mengimplementasikan pengembangan pariwisata yang berpedoman pada PERDA ini tentunya dapat memberikan dampak positif bagi segenap pemangku kepentingan terkait pengembangan pariwisata tersebut. Sektor pariwisata perlu didorong secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk dan daerah wisata tersebut. Dengan kebijakan pemerintah yang tepat, melalui perencanaan pariwisata yang terukur, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah wisata tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANGGARAI BARAT. (2023). Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka Tahun 2023. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
- Bahri, A. S., & Abdilah, F. (2022). Potensi Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. *Destinesia : Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 3(2), 84–92. <https://doi.org/10.31334/jd.v3i2.2221>

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Denpasar Dan Yogyakarta: Studi Komparasi Dan Pembelajaran.
Marius Yosef Seran^{1*}, Putu Guntur Pramana Putra², I Nengah Sandi Artha Putra³, Laurensius Sandrio⁴, Yosef Kurniawan Ukar⁵

- Cizmar, S., & Sandra, L. (2007). Tourism Master Plans An Effective Tourism Destination Management Tool in SEE. *South East European Journal of Economics and Business*, 2(1), 48–57. <https://doi.org/10.2478/v10033-007-0015-z>
- Costa, C. (2020). Tourism planning: a perspective paper. *Tourism Review*, 75(1), 198–202. <https://doi.org/10.1108/TR-09-2019-0394>
- Eka, A. A. I., & Yanti, K. (2019). *Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali*. 59–68. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1760524&val=18767&title=Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1760524&val=18767&title=Kewenangan%20Pengelolaan%20Desa%20Wisata%20Dalam%20Perspektif%20Peraturan%20Daerah%20Provinsi%20Bali%20Nomor%204%20Tahun%202019%20Tentang%20Desa%20Adat%20Di%20Bali)
- Kongsasana, S. (2014). The study of Myanmar Tourism Master Plan 2013 – 2020. *The Final Report of ...*, March, 1–29. https://www.researchgate.net/profile/Sitta-Kongsasana/publication/266136913_The_study_of_Myanmar_Tourism_Master_Plan_2013_-_2020_By_Mr_Sitta_Kongsasana_56056960_Submitted_to_Dr_Poll_Thee_rapappisit_The_Final_Report_of_261412_Architectural_Heritage_Law_Plan
- Kristanti, M., Jokom, R., & Widjaja, D. C. (2019). *Culinary Experience of Domestic Tourists in Indonesia: A Study on Denpasar and Yogyakarta Tourist Destinations*. 69(Teams 2018), 132–135. <https://doi.org/10.2991/teams-18.2019.23>
- Mathouraparsad, S., & Maurin, A. (2017). Measuring the Multiplier Effects of Tourism industry to the Economy. *Advances in Management & Applied Economics*, 7(2), 1792–7552.
- Mu'alim, Z. A., & Habibussalam, H. (2021). Tinjauan Literatur Sistematis Terhadap Pembangunan Kepariwisata Yang Berkelanjutan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 6(November), 171–192. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i2.1756>
- Muazir, S., & Hsieh, H. C. (2014). Lagging yet strategic: Tourism and regional development planning in a lagging-outermost-forefront area (borderland) in Indonesia. *Tourism*, 62(4), 361–376.
- Nur, M. R. Al. (2023). Implementasi Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Perda No 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Studi Kasus Pada Objek Wisata Kampung Domba Kecamatan Pandeglang). *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 269–274. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.26>
- Perda Kota Denpasar Nomor 3. 2019. *Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisata Denpasar*. Denpasar: Wali Kota Denpasar

- Perda Kota Yogyakarta Nomor 3. 2015. *Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisata Yogyakarta*. Yogyakarta: Wali Kota Yogyakarta
- Persada, C. (2018). Perencanaan Pariwisata dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan. *Universitas Lampung*, 1–122.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/13278>
- Pratama, V. (Vito), & Asrida, W. (Wan). (2018). Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 5(1), 1–9.
- Pribudi, A., & Sugiarto, E. (2023). *Responsible tourism dalam kebijakan pariwisata berkelanjutan*. 14(4), 445–452.
- Rahmayanti, D. (2021). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025 Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bogor*. Universitas Djuanda Bogor.
- Shahraki, A. A. (2022). Tourism development techniques in the urban master plan. *Cogent Business and Management*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2042977>
- Suamba, D. P., & Nurdiantoro, E. (2014). Pembangunan Berwawasan Budaya Di Kota Denpasar. *Media Komunikasi FPIPS*, 2(1), 1–08.
- Wattanacharoensil, W., & Schuckert, M. (2016). Reviewing Thailand's master plans and policies: implications for creative tourism? *Current Issues in Tourism*, 19(10), 1045–1070.
<https://doi.org/10.1080/13683500.2014.882295>
- Wicaksono, A. N. A. (2015). *Analisis Perbandingan Tingkat Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi Dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Dan Kota Denpasar Dalam Rangka Meningkatkan Pad. UPN" Veteran" Yogyakarta*.